



PUTUSAN

NOMOR : 121/PID/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **THOFILUS FEOH Alias FILUS** ; -----

Tempat lahir : Manggis ; -----

Umur/Tgl. lahir : 41 Tahun / 21 Pebruari 1971 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Manggis, Desa Oenitas,
Kecamatan Rote Barat, Kabupaten
Rote Ndao ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Pendidikan : SD (tamat) ;

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d tanggal 11
Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 20 Pebruari 2012 ; -----

3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Pebruari 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012 ; -----

4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 20 April 2012 ; -----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 s/d. 09 Mei 2012 ; -----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ; -----

7. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d. tanggal 27 Juni 2012 ; -----

8. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d. tanggal 26 Agustus 2012 ; -----

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d. tanggal 30 Agustus 2012 ; -----

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012 ; -----

3.Perpanjangan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 31 Juli 2012, Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.RND ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2012 No. : PDM-16/RND/04/2012, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke

diajukan....

(begadang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya,

- Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendiri menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo ;

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya

Ferdinan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati)", dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu

Soleman....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.-----

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan ; -----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang.

Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat di otak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Waktu....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya
merampas....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa "karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya", dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa "jadi bunuh ko", dan dijawab oleh terdakwa "iya, cari kesempatan", kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia

JUNUS.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo ;

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO

leher....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.-----

tidur....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.-----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang.

Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sengaja melukai

LEBIH....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya

di Dusun....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi

untuk....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendiri menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo ; -----

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang

menyerahkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo

tidak....



dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.-----

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.-----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ; -----

Sebab....



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR : -----

----- Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke

kematian,....



rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa "karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya", dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa "jadi bunuh ko", dan dijawab oleh terdakwa "iya, cari kesempatan", kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian

Lifu....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik
sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo
yang tertidur ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada

bertanya....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo ; -----

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

kemudian....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada

- Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter ;

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan ;-----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

PRIMUMAIR : -----

terjadinya....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp.

Desember....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya

kuburan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo,

kembali....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo ;

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan

saksi....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter ;

Telah....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan ; -----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang.

Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

tidaknya....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya

21.00 Wita....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah

kuburan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo ;

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya,

korban....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita,

padang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter ;-----

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan ; -----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ; -----

gangguan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia **terdakwa**
THOFILUS FEOH ALIAS FILUS pada hari Kamis tanggal 22
Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam
tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote
Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao,
sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :-----

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS
RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH
ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa
“kakak tolong, SOLEMAN RONDO telahuanggi bapak saya, lu
bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu
rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”,
dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS
RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan
Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete
(begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi
JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya

(begadang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa "karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya", dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa "jadi bunuh ko", dan dijawab oleh terdakwa "iya, cari kesempatan", kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi

Soleman....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju

setelah....



rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman

Rondo ;-----

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban

memberitahukan....



Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam

laki....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter ;-----

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan ;-----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR : -----

-----Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

tidaknya....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao,
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :-----

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia

meninggal....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan

memberitahukan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ;-----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya

- **Bahwa....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman

Rondo ;-----

- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS

membawa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter ;-----

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan ;-----

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan

darah....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) NO. REG. PERK. PDM-16/RND/04/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif **Kesatu Primiair** ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Alternatif **Kesatu Primiair** tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-

4. Menjatuhkan....



sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif

Kesatu Subsidiair ; -----

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS ; -----
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu ; -----
3. 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan ‘KAMPUNG SPIRIT @ HTES ; -----
4. 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam ; -----
5. 1 (satu) buah parang dengan cirri-ciri panjang \pm 5 cm, bergagangkan kayu berwarna hitam, dan bercincinkan gagang warna putih ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS ; -----



6. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
tersebut, Pengadilan Negeri Rote Ndao telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.

Menyatakan terdakwa **THOFILUS FEOH Alias FILUS** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**” ; -----

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama **14 (EMPAT BELAS) TAHUN** ; -----

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

4.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5.

Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

-

1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan
tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA
BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT),

Menimbang,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS;-----

-

1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu;-----

-

1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES; -----

-

1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam;-----

-

1 (satu) buah parang dengan cirri-ciri panjang \pm 5 cm, bergagangkan kayu berwarna hitam, dan bercincinkan gagang warna putih ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNUS RONDO Alias JUS ;-----

6.

Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 01 Agustus 2012, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding, Nomor : 66/Akta.Pid/2012/PN.RND dan permintaan banding tersebut

Tetap....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal
01 Agustus 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut
Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus
2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada
tanggal 13 Agustus 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing
dengan surat pemberitahuan tertanggal 31 Agustus 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Rote
Ndao Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.RND, tanggal 31 Juli 2012 dan
memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata memori
banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada intinya isinya
sama dengan tuntutan pidana yang disampaikan pada tanggal 20 Juli
2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim
Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama
tersebut diambil alih dan

seksama....



dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 32/Pid.B/2012/ PN.RND, tanggal 31 Juli 2012 yang dimintakan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Mengingat pasal 340 KUH Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang,....



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor :
32/Pid.B/ 2012/PN.RND tanggal 31 Juli 2012, yang dimintakan
banding tersebut ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh
para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; ----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal
18 NOPEMBER 2012 yang dipimpin oleh **I NYOMAN DIKA, SH.MH.**
selaku Ketua Majelis, **MEGA BOEANA, SH** dan **JOSEPH F. E. FINA,**
SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18
September 2012 Nomor : 121/PEN.PID/2012/PTK, untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini

selaku....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER 2012** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DANIEL NABEN, SH.M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa . ---

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. MEGA BOEANA, SH

TTD.

2. JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD.

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

DANIEL NABEN, SH.M.Hum

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

-

SELSILY DANTJE, SH

NIP. : 040019307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)